

Cendikia : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia

Volume 1, Nomor 1, November 2025

e-ISSN: xxxx-xxxx

Article Info:

Received date: 17 November 2025

Revised date : 18 November 2025

Accepted date: 19 November 2025

Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Di Kampung Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kampung Nolakla Sentani Timur Kabupaten Sentani

Zonita Z. Rumalean^{1*}, Anwar M. Roem², Revie K. Katjong³, Wahyudi BR⁴, N. Gani⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

E-mail: alinedracantik@gmail.com*

ABSTRAK

Penyuluhan Hukum dengan topik “Penyuluhan Hukum Pencatatan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kampung Nolakla Sentani Timur Kabupaten Sentani”. dilakukan dengan tujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat Kampung Nolakla Sentani Timur Kabupaten Sentani terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya serta untuk memberikan pemahaman terkait persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan. Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Kampung Nolakla Sentani Timur Kabupaten Sentani pada hari Rabu tanggal 13 November 2024. Kegiatan ini diawali pelaksanaannya dengan pengajuan ijin kepada Bapak Gembala Jemaat Marturia Nolakla di Kampung Nolakla Sentani Timur Kabupaten Sentani. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu metode dialog interaktif, penyampaian materi dilakukan melalui persentasi pemaparaan materi-materi yang ditampilkan pada layar infocus berupa format power point, diberikan materi berupa print out dan setelah mempresentasikan/memaparkan materi penyuluhan, dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab. Hasil dari penyuluhan ini bahwa mitra mendapat pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II. Adapun akibat hukumnya jika tidak dilakukan pencatatan perkawinan, yaitu Perkawinan dianggap tidak sah, Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja, Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum, UU No. 1/1974, Kampung Nolakla.

ABSTRACT

Legal Counseling with the topic "Legal Counseling on Marriage Registration and its Legal Consequences Based on Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage in Nolakla Village, East Sentani, Sentani Regency". was carried out with the aim of providing understanding to the people of Nolakla Village, East Sentani, Sentani Regency regarding the importance of marriage registration and its

legal consequences as well as to provide understanding regarding the requirements and procedures for marriage registration. Legal Counseling Activities on Marriage Registration and its Legal Consequences Based on Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage in Nolakla Village, East Sentani, Sentani Regency on Wednesday, November 13, 2024. This activity began with a permit application to the Pastor of the Marturia Nolakla Congregation in Nolakla Village, East Sentani, Sentani Regency. The method used in this legal counseling activity is an interactive dialogue method, the delivery of material is done through presentations of material displayed on an infocus screen in power point format, material is given in the form of print outs and after presenting/explaining the counseling material, it is continued with discussion and Q&A. The result of this counseling is that partners gain knowledge related to laws and regulations to protect the rights of their citizens as contained in Article 2 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 22 of 1946 concerning Marriage Registration, Divorce and Reconciliation Jo. Law No. 32 of 1954 Article 1 paragraph (1), Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Chapter II. The legal consequences if a marriage is not registered are that the marriage is considered invalid, children born in wedlock only have a civil relationship with the mother and the mother's family, and the child and mother are not entitled to maintenance and inheritance.

Keywords: Marriage Registration, Legal Consequences, Law No. 1/1974, Nolakla Village.

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi jika dikemudian hari timbul perbuatan hukum yang berdampak terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum. Kegiatan Penyuluhan Hukum ini bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya dalam hukum positif Indonesia.

Pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini yang kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang muslim. Pada sisi lain, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Banyaknya kasus penelantaran istri dan anak, perceraian, pernikahan kontrak, anak-anak yang tidak tercatat dan tidak mendapatkan hak-hak mereka merupakan salah satunya sebab karena tidak dicatatkannya perkawinan.

Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan payung hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang undang No.22 Tahun 1946 jo Undang Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk. Kompilasi Hukum Islam, sebagai upaya perlindungan dari negara terhadap masyarakat. Manfaat yang timbul karena adanya pencatatan perkawinan, diantaranya: 1) Terjamin kepastian hukum status suami atau istri serta anak anak yang lahir dari perkawinan tersebut; 2) Terjamin kelangsungan (proses) pengurusan akta kelahiran bagi anak, dengan mencantumkan nama kedua orang tua secara lengkap; 3) Terjamin hak waris dari suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Tujuan yang dicapai dalam kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- a) Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat Kampung Nolakla Sentani Timur Kabupaten Sentani terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya.
 - b) Untuk memberikan pemahaman terkait persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan.
- Sedangkan Manfaat Kegiatan Penyuluhan:
- a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak semata-mata hanya dilihat dari aspek formalnya saja, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut tentang administratif dalam melangsungkan perkawinan, yaitu pencatatan di KUA atau Pencatatan Sipil.
 - b) Akibat hukum jika tidak melakukan pencatatan perkawinan yaitu perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, anak yang lahir diluar ikatan perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja, anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024. Kegiatan ini diawali pelaksanaannya dengan pengajuan ijin kepada Bapak Gembala Jemaat Marturia Nolakla di Kampung Nolakla Sentani Timur Kabupaten Sentani. Metode yang digunakan dalam pengabdian antara lain dengan metode dialog interaktif, penyampaian materi dilakukan melalui peresentasi pemaparaan materi-materi yang ditampilkan pada layar infocus berupa format power point. Isi materi terdiri dari dasar hukum pencatatan perkawinan, tahapan perkawinan menurut hukum di Indonesia, persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan, manfaat pencatatan perkawinan dan akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan. Agar warga kampung Nolakla lebih memahami tentang penyuluhan hukum ini, diberikan materi berupa *print out*. Setelah memperesentasikan/memaparkan materi penyuluhan , dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 13 November 2024 di Kampung Nolakla Sentani Timur Kabupaten Sentani, telah berlangsung kegiatan penyuluhan tentang Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua. Kegiatan yang dilangsungkan dengan sasaran adalah warga masyarakat Kampung Nolakla yang berjumlah 21 orang dan telah mendapat respon positif dan keaktifan dari para warga masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan. Kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Pencatatan Perkawinan dan akibat hukumnya bagi warga masyarakat dimasa yang akan datang.

Kegiatan dibuka oleh Ibu Ketua Tim Pengabdian Ibu Zonita Zirhani Rumalean, SH., MH kemudian dilanjutkan oleh Bapak Anwar Moch Roem, S.Pd., SH., MH dan Ibu Revie Kurnia Katjong, SH., MH selaku anggota Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Uniyap yang sekaligus materi.

Pada kegiatan ini Narasumber yaitu Bapak Anwar Moch Roem, S.Pd., SH., MH dan Ibu Revie Kurnia Katjong, SH., MH menitik beratkan pada bahwa Pencatatan Perkawinan sangatlah penting bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, karena harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatatan perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Selain itu tujuan pencatatan perkawinan adalah:

1. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
2. Sebagai alat bukti bagi anak- anaknya di kemudian hari, apabila timbul sengketa, baik diantara anak kandung maupun saudara tiri.
3. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil.

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa perkawinan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak- hak keluarga seperti hak waris dan lain- lain. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa:

- 1) Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Bagi yang bukan beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dasar hukum Pencatatan Perkawinan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2).
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Pasal 1 ayat (1).
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II.

Persyaratan dan prosedur Pencatatan Perkawinan, yaitu:

- 1) Surat Bukti Perkawinan menurut Agama
- 2) Akta Kelahiran
- 3) Surat Keterangan dari Lurah
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga/ KTP yang dilegalisir oleh Lurah
- 5) Pas Foto 4x6 5 (lima) lembar
- 6) 2 (dua) orang saksi
- 7) Akta kelahiran anak yang akan diakui/ disahkan
- 8) Akta perceraian/ akta kematian jika yang bersangkutan pernah kawin
- 9) Izin dari komandan bagi Anggota TNI/ Kepolisian
- 10) Passport bagi WNA
- 11) Surat dari kedutaan/ Konsulat/ Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan (bagi WNA)
- 12) SKK dari Imigrasi (bagi WNA)

Adapun akibat hukumnya jika tidak dilakukan pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah
2. Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja.
3. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kampung Nolakla

KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan merupakan hal sangat penting di masa sekarang. Banyak kasus pelantaran istri dan anak, perceraian, nikah kontrak, salah satu sebabnya karena tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah membuat aturan-aturan untuk melindungi hak-hak warga negaranya yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II. Adapun akibat hukumnya jika tidak dilakukan pencatatan perkawinan, yaitu Perkawinan dianggap tidak sah, Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja, Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Sedangkan saran dari Tim Pengabdi untuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar turun mendata ke kampung-kampung karena masih banyak masyarakat yang menikah secara adat dan agama namun belum mencatatkan

perkawinan, serta mempermudah masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. Selain itu juga untuk masyarakat agar memiliki kesadaran hukum untuk mencatatkan perkawinan, karena pencatatan perkawinan akan mempengaruhi status anak dan isteri dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Jamaluddin dan nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982.
- Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Soejono dan Abdurahman, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.